



**BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN DESA  
KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJENE,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan dan Desa Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Majene.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Penetapan dan Penegasan batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilaporkan, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan peta.
9. Album Peta Kelurahan dan Desa adalah tempat menyimpan kumpulan gambar atau lukisan batas wilayah desa dalam wilayah kabupaten Majene.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.

BAB III  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN DAN DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Onang, dengan luas wilayah 20,43 Km<sup>2</sup>, berada pada titik koordinat antara 03°08'20" - 03°10'55" Lintang Selatan dan antara 118°48'30" - 118°53'05" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Onang Utara, Desa Salutambung, Desa Sambabo & Desa Panggalo  
Sebelah Selatan : Desa Ulidang & Desa Awo  
Sebelah Barat : Selat Makassar  
Sebelah Timur : Desa Panggalo

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tubo, dengan luas wilayah 8,35 Km<sup>2</sup>, berada pada titik koordinat antara 03°04'25" - 03°07'20" Lintang Selatan dan antara 118°57'58" - 118°49'50" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Tubo Tengah & Selat Makassar  
Sebelah Selatan : Desa Onang Utara  
Sebelah Barat : Desa Tubo Tengah & Desa Bonde-Bonde  
Sebelah Timur : Desa Tubo Poang

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Onang Utara, dengan luas wilayah 14,44 Km<sup>2</sup>, berada pada titik koordinat antara 03°07'05" - 03°09'00" Lintang Selatan dan antara 118°46'50" - 118°50'20" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bonde-Bonde, Desa Tubo & Desa Tubo Poang  
Sebelah Selatan : Desa Onang  
Sebelah Barat : Selat Makassar  
Sebelah Timur : Desa Salutambung

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tubo Selatan, dengan luas wilayah 3,7 Km<sup>2</sup>, berada pada titik koordinat antara 03°05'15" - 03°06'45" Lintang Selatan dan antara 118°46'28" - 118°48'15" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Tubo Tengah  
Sebelah Selatan : Desa Bonde-bonde  
Sebelah Barat : Selat Makassar  
Sebelah Timur : Desa Tubo Tengah

### Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bonde-Bonde, dengan luas wilayah 5,89 Km<sup>2</sup>, berada pada titik koordinat antara 03°06'07" - 03°07'25" Lintang Selatan dan antara 118°46'28" - 118°49'10" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Tubo Selatan, Desa Tubo & Desa Tubo Tengah  
 Sebelah Selatan : Desa Onang Utara  
 Sebelah Barat : Selat Makassar  
 Sebelah Timur : Desa Tubo

### Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tubo Tengah, dengan luas wilayah 5,8 Km<sup>2</sup>, berada pada titik koordinat antara 03°04'10" - 03°06'58" Lintang Selatan dan antara 118°46'40" - 118°48'59" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selat Makassar  
 Sebelah Selatan : Desa Bonde – Bonde  
 Sebelah Barat : Selat Makassar & Desa Tubo Selatan  
 Sebelah Timur : Desa Tubo

### Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tubo Poang, dengan luas wilayah 4,34 Km<sup>2</sup>, berada pada titik koordinat antara 03°05'10" - 03°07'16" Lintang Selatan dan antara 118°49'15" - 118°50'22" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selat Makassar & Desa Salutambung  
 Sebelah Selatan : Desa Onang Utara  
 Sebelah Barat : Desa Tubo  
 Sebelah Timur : Desa Salutambung

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 10

Peta batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 sebagaimana tersebut dalam Lampiran, tercantum dalam Album Peta Kelurahan dan Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 6 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

**ARIFUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2018 NOMOR 11.